



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 perlu dilakukan perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 743, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 188).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 188) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yaitu angka 15 a dan angka 15 b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 15.a Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.;
 - 15.b Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD penyediaan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, serta Rumah Dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapan.

3. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
 - g. Tunjangan Komisi;
 - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
 - i. Tunjangan Badan Kehormatan dan
 - j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

4. Diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 10 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi intensif.

5. Ketentuan pasal 11 ayat 5 dihapus, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
 - (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
 - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD;
 - (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang Representasi Ketua DPRD.
6. Diantara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
 - (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu pasal 14 A, pasal 14 B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14 A

- (1) Tunjangan Komunikasi insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Tinggi
 - b. Sedang;
 - c. Rendah.

- (3) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua DPRD;
- (4) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRD;
- (5) Bagi Daerah dengan kemampuan Keuangan Daerah Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang Representasi Ketua DPRD;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A di bayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

8. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibebankan pada APBD;
 - (2) Pajak penghasilan pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di Bidang Perpajakan.
9. Diantara pasal 21 dan pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kedua. A dan Ketentuan pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 22

- (1) dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang Representasi;
 - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi;
 - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan Jenazah.
10. Ketentuan pasal 24 dan pasal 25 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni pasal 24 A, pasal 24 B, pasal 24 C, pasal 24 D dan pasal 24 E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 A ayat (2).

Pasal 24 B

- (1) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi, belanja penunjang Operasional Pimpinan sebagai mana dimaksud dalam pasal 24 A, disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang Representasi Ketua DPRD di tambah 4 (empat) kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (2) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Sedang, belanja penunjang Operasional Pimpinan sebagai mana dimaksud dalam pasal 24 A, disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang Representasi Ketua DPRD di tambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (3) Bagi Daerah dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, belanja penunjang Operasional Pimpinan sebagai mana dimaksud dalam pasal 24 A, disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang Representasi Ketua DPRD di tambah 1½ (satu seperdua) kali jumlah uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

Pasal 24 C

Belanja penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24 D

Penggunaan belanja penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Diantara ayat (3) dan ayat (4) pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ketentuan pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPH pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang di formulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 10 A, pasal 20, pasal 22 dan pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 21 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut;
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal.

- (3a) Belanja penunjang Operasioanal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 A, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 5 April 2007
BUPATI PASURUAN,

ttd.

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 April 2007
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs. H. MACHMUD RIEF
Pembina Utama Muda
NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2007 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASURUAN

I. UMUM

Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan terhadap pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 perlu disesuaikan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban Hukum, memberikan rasa keadilan, menghilangkan berbagai penafsiran yang timbul.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebijakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan kembali mengenai hak-hak Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah guna menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD yang berdasarkan asas efesiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar DPRD dapat lebih mampu meningkatkan kinerja sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Angka 1	:	Cukup Jelas
Angka 2	:	Cukup Jelas
Angka 3 Pasal 10	:	Cukup Jelas
Angka 4 Pasal 10 A	:	Cukup Jelas
Angka 5 Pasal 11	:	Cukup Jelas
Angka 6 Pasal 11 A	:	Cukup Jelas
Angka 7 Pasal 14 A	:	Cukup Jelas
Pasal 14 B	:	Cukup Jelas

- Ayat (1) : Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa / Kelurahan dan tingkat kesulitan jangkauan pelayanan.
Kemampuan keuangan Daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan Daerah setelah seluruh pendapatan Daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman Daerah dan atau pelunasan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 14 D : Cukup Jelas
- Angka 8 Pasal 15 : Cukup Jelas
- Angka 9 Pasal 22 : Uang duka wafat dan bantuan pengurusan Jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal Dunia.
- Angka 10 Pasal 24 A : Yang dimaksud dengan yang disediakan adalah Penyediaan Anggaran dalam pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.
- Angka 10 Pasal 24 B : Cukup Jelas
- Angka 10 Pasal 24 C : Cukup Jelas
- Angka 10 Pasal 24 D : Cukup Jelas
- Angka 10 Pasal 24 E : Cukup Jelas
- Angka 11 Pasal 25 : Cukup Jelas
- Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 201